



P U T U S A N

Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARMAN SYAHPUTRA ALIAS DARMAN;**
2. Tempat lahir : Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/13 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN

Rap tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darman Syahputra Alias Darman terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Darman Syahputra Alias Darman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex diduga berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua puluh) gram bruto;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) bungkus rokok 007;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet (bong);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif kotak-kotak;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-180/Enz.2/LABUSEL/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa DARMAN SYAHPUTRA Alias DARMAN pada hari Senin 2 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab,. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 2 September 2024 sekira jam 17.00 wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa pergi menuju Adian Batang tempat Botu (daftar pencarian orang) sering menjual narkoba kemudian setelah sampai di Adian Batang tempat Botu (daftar pencarian orang) berjualan narkoba terdakwa bertemu dengan anggota Botu (daftar pencarian orang) dan berkata " BANG, BELI SABU SEHARGA Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian anggota Botu (daftar pencarian orang) memberikan terdakwa 1 (satu) plastic klip diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa juga langsung memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota Botu (daftar pencarian orang) kemudian setelah memperoleh sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa kemudian saat terdakwa sedang duduk dirumah terdakwa datang seorang pembeli dan berkata " BANG, BUATKAN AKU PAKET/HARGA SABU Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "BUAH KU CUMA SEDIKIT,AKU SAJA KONGSI DENGAN BEMBENG" kemudian orang tersebut berkata "BESOK KUGANTI KLO AKU MEMBELI, KARENA SEKARANG SABU PAYAH DICARI DISINI" lalu terdakwa berkata "OK LAH" kemudian terdakwa langsung mencak sabu tersebut dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus plastic lalu terdakwa langsung memberikan sabu yang telah dicak tersebut kepada pembeli tersebut lalu kemudian terdakwa menerima uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saat terdakwa berada dirumah pada saat ingin menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Sujono dan saksi Sahrul Habibi Dalimunthe yang disebut juga sebagai saksi penangkap langsung menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) buah dompet warna coklat bercorak kotak-kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Tim membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 116/01.10107/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua puluh gram) .
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5557/NNF/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora,M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R.Fani Miranda, S.T. selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN,S.H disimpulkan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,14 (nol koma Empat belas) gram netto dan 1 (Satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan bruto 1,2 (satu koma dua) gram milik terdakwa DARMAN SYAHPUTRA Als DARMAN setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair

Bahwa Terdakwa DARMAN SYAHPUTRA Alias DARMAN pada hari Senin 2 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab,. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2024 sekira jam 18.00 wib saat terdakwa sedang duduk dirumah terdakwa datang seorang pembeli dan berkata “ BANG, BUATKAN AKU PAKET/HARGA SABU Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “BUAH KU CUMA SEDIKIT,AKU SAJA KONGSI DENGAN BEMBENG” kemudian orang tersebut berkata “BESOK KUGANTI KLO AKU MEMBELI, KARENA SEKARANG SABU PAYAH DICARI DISINI” lalu terdakwa berkata “OK LAH” kemudian terdakwa langsung mencak sabu tersebut dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus plastic lalu terdakwa langsung memberikan sabu yang telah dicak tersebut kepada pembeli tersebut lalu kemudian terdakwa menerima uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saat terdakwa berada dirumah pada saat ingin menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Sujono dan saksi Sahrul Habibi Dalimunthe yang disebut juga sebagai saksi penangkap langsung menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong lengkap dengan kaca pyrex, 1 (satu) buah dompet warna coklat bercorak kotak-kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Tim membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 116/01.10107/2024 tanggal 03 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastic klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua puluh gram) .
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5557/NNF/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora,M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R.Fani Miranda, S.T. selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN,S.H disimpulkan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,14 (nol koma Empat belas) gram netto dan 1 (Satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan bruto 1,2 (satu koma dua) gram milik terdakwa DARMAN SYAHPUTRA Als DARMAN setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 00.10 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Buto (Dpo);
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi tiba di lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga melihat hal tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pyrex berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram bruto, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus rokok 007, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet (bong) dan 1 (satu) buah dompet wana coklat bermotif kotak-kotak;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Buto (Dpo);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selata guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Buto (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sahrul Habibi Dalimunthe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 00.10 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Buto (Dpo);

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi tiba di lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga melihat hal tersebut, Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pyrex berisi lekatan narkoba jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram bruto, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus rokok 007, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet (bong) dan 1 (satu) buah dompet wana coklat bermotif kotak-kotak;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Buto (Dpo);

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selata guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Buto (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Padang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang dirumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Adian Batang tempat Buto (Dpo) sering menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan anggota Buto (Dpo) lalu Terdakwa berkata "Bang, beli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" lalu anggota Buto (Dpo) memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota Buto (Dpo) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa duduk-duduk lalu tidak berapa lama orang/pelanggan yang mau membeli narkoba jenis sabu datang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berkata "Bang buat aku paket/harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "Buah ku Cuma sedikit, aku saja kongsi dengan Bebmeng";

- Bahwa kemudian orang tersebut berkata "Besok ku ganti kalo aku membeli, karena sekarang sabu payah dicari disini" lalu Terdakwa menjawab "Oke lah" lalu setelah itu Terdakwa langsung mencak/membagi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut dan pembeli tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke warung milik masyarakat untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok 007 menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah membeli rokok, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya dirumah ketika Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dihadapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet/bong

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan kaca pyrex, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bercorak kotak-kotak didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Buto (Dpo) dan Terdakwa juga mengakui telah menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Buto (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5557/NNF/2024, tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram, milik tersangka atas nama **Darman Syahputra alias Darman** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 115/01.10107/2024 tanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,20 (satu koma dua nol) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
2. 1 (satu) buah kaca pyrex berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram brutto;
3. 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
4. 1 (satu) bungkus rokok 007;
5. 4 (empat) buah plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah jarum;
7. 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet (bong);
8. 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pyrex berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram bruto, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus rokok 007, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet (bong) dan 1 (satu) buah dompet wana coklat bermotif kotak-kotak;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Buto (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5557/NNF/2024, tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa :
A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram, milik tersangka atas nama **Darman Syahputra alias Darman** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Darman Syahputra Alias Darman** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 00.10 WIB Saksi Sujono bersama Saksi Sahrul Habibi Dalimunthe mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padang Bulan Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Buto (Dpo), kemudian atas informasi tersebut, Saksi Sujono bersama Saksi Sahrul Habibi Dalimunthe langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 00.30 WIB Saksi Sujono bersama Saksi Sahrul Habibi Dalimunthe tiba di lokasi tersebut lalu Saksi Sujono bersama Saksi Sahrul Habibi Dalimunthe melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga melihat hal tersebut, Saksi Sujono bersama Saksi Sahrul Habibi Dalimunthe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Sujono bersama Saksi Sahrul Habibi Dalimunthe melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pyrex berisi lekatan narkotika jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram bruto, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus rokok 007, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet (bong) dan 1 (satu) buah dompet wana coklat bermotif kotak-kotak, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Buto (Dpo), selanjutnya Saksi Sujono bersama Saksi Sahrul Habibi Dalimunthe membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selata guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Buto (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja menjual sebagian narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5557/NNF/2024, tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,2 (satu koma dua) gram, milik tersangka atas nama **Darman Syahputra alias Darman** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pyrex berisi lekatan narkoba jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram brutto, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus rokok 007, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet (bong) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif kotak-kotak, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darman Syahputra Alias Darman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisi lekatan narkoba jenis sabu seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram brutto;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) bungkus rokok 007;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang tutupnya dipasang pipet (bong);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif kotak-kotak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.